

**PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto
Nomor : 1503/Pdt.G/2015/PA. PWT)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**WINDA AMALINDA
NIM. 1223201009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYAR'IAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

**PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto
Nomor : 1503/Pdt.G/2015/Pa. PWT)**

**Winda Amalinda
NIM. 1223201009**

ABSTRAK

Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia yang mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut perkawinan harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perkawinan atas suka sama suka tanpa dipaksa oleh pihak luar ini mempunyai jaminan yang lebih besar terhadap keberlangsungan perkawinan untuk memenuhi tujuan perkawinan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia. Kasus perjudohan paksa merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Karena efeknya dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang, kawin paksa berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi tidak sedikit yang berakibat pada ketidakharmonisan bahkan perceraian. Sehingga banyak yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan adanya pertengkaran terus menerus yang awalnya diakibatkan karena perkawinan paksa.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini datanya adalah berupa putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1503/ Pdt.G/ 2015/ PA.PWT yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini adalah teknik analisa isi (*content analysis*). Penjabaran tentang perceraian yang timbul karena kawin paksa dalam fiqh dan hukum positif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1) kawin paksa dapat dijadikan sebuah alasan dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, dimana majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut mengacu pada pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam yaitu akibat dari adanya kawin paksa menyebabkan perselisihan terus menerus, serta pasal 71 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam dimana sebuah perkawinan dapat batal demi hukum dengan alasan paksaan. (2) Dalam Fiqh, putusan pengadilan dalam perkara nomor: 1503/ Pdt.G/ 2015/ PA.PWT tergolong dalam istilah *Syiqoq*, yaitu krisis memuncak antara suami isteri sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan kedua belah pihak tidak mungkin dipertemukan, dimana *syiqoq* terjadi pasca perkawinan paksa.

Kata Kunci: Kawin Paksa, Perceraian, *Syiqoq*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	19

1. Pengertian Perkawinan	19
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
3. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan	25
4. Prinsip-prinsip Perkawinan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kawin Paksa	29
1. Pengertian Kawin Paksa	29
2. Dasar Hukum Kawin Paksa	30
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	30
1. Pengertian Perceraian.....	30
2. Dasar Hukum Perceraian	33
3. Rukun Dan Syarat Perceraian	37
4. Bentuk-bentuk Perceraian	40

BAB III PUTUSAN PEKARA NOMOR:1503/Pdt.G/2015/PA.PWT

A. Subjek Hukum.....	44
B. Tentang Duduk Perkara	44
C. Tentang Hukumnya	50

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

NOMOR:1503/Pdt.G/2015/PA.PWT

A. Perceraian Karena Kawin Paksa Perspektif Hukum Positif	57
B. Perceraian Karena Kawin Paksa Perspektif Hukum Islam	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
---------------------	----

B. Saran-saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perjalanan terbentuknya masyarakat dimulai dari hubungan personal diantara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, antara lain untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan “yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.

Selain itu Islam sebagai salah satu agama yang ada di dunia ini juga mengatur tentang tata cara untuk meresmikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud, bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif dan memperhatikan ummatnya. Tidak hanya itu dalam ajaran Islam perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan *instink* manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT.

Perkawinan telah terjadi sejak manusia pertama dijadikan Allah SWT, sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Adam AS, manusia pertama yang telah

dikawinkan oleh Allah SWT dengan Siti Hawa. Proses kejadian itu merupakan proses permulaan dan pertama kali dalam sejarah kehidupan umat manusia di bumi ini.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*misāqan galīzan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.² Dalam keluarga yang baru itu, tentu akan timbul permasalahan yang disebabkan perbedaan pendapat yang akan menimbulkan suatu masalah dalam keluarga. Masalah lain yang timbul bahkan bisa menyebabkan putusnya perkawinan yang biasa disebabkan oleh

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.7.

kematian salah satu pihak, perceraian, atau putusnya perkawinan yang disebabkan atas putusan Pengadilan.

Perkawinan mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut perkawinan harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perkawinan atas suka sama suka tanpa dipaksa oleh pihak luar ini mempunyai jaminan yang lebih besar terhadap keberlangsungan perkawinan untuk memenuhi tujuan perkawinan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah "Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dan dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.⁴

Kekerasan terhadap anak semakin marak terjadi tidak sedikit pemberitaan di media tentang perilaku kekerasan dengan korbannya seorang anak. Motif dan modusnya bisa beraneka ragam, baik berupa kekerasan fisik maupun psikis.

³Syaifuddin Muhammad, Dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 117.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.

Ironisnya perilaku kekerasan terhadap anak ini biasanya adalah orang terdekat baik itu saudara, teman, tetangga bahkan orang tua sendiri. Tidak terkecuali diantaranya merampas kebebasan hak anak untuk memilih pasangan hidup anaknya sendiri. Kasus perjodohan paksa merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Karena efeknya dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang, kawin paksa berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi tidak sedikit yang berakibat pada ketidakharmonisan bahkan perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta dan kasih, namun dari keterpaksaan semata.⁵

Bila perkawinan dengan paksaan, tidak adanya rasa cinta kasih satu dengan yang lain, berarti bahwa dalam perkawinan tersebut tidak adanya ikatan batin. Kedua ikatan tersebut di atas yaitu ikatan lahir dan batin keduanya dituntut dalam perkawinan. Bila tidak ada salah satu, maka ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut. Kawin paksa, pada umumnya tidak dapat bertahan lama, sehingga perceraian biasanya merupakan hal yang sering terjadi.

Perceraian karena kawin paksa yang penulis maksud disini adalah perselisihan yang terjadi antara suami istri yang terjadi dalam lembaga perkawinan yang sah, dan status keduanya (suami istri) masih dalam satu ikatan perkawinan. Seperti pada Putusan Nomor: 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT, perkawinan hasil paksaan yang mengakibatkan perselisihan yang tidak selesai

⁵ Fahmina Institute Cirebon, "*Pernikahan Paksa: Presektif Fikih dan Kekerasan Terhadap Anak*" artikel diakses pada 18 November 2015 dari <http://www.fahmina.or.id/penerbitan/warkah=al-basyar/5.html>. dikutip Pada tanggal 15 Juli 2017

yang akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan perceraian. Dalam kasus ini seorang suami yang mengajukan gugatan terhadap istrinya ke Pengadilan Agama Purwokerto yang disebabkan karena selalu terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dan karena tidak adanya komunikasi antara keduanya yang disebabkan hasil perkawinan mereka adalah kawin paksaan yang dilakukan orang tua mereka tanpa menanyakan apakah si anak mau menjalani perkawinan ini atau tidak.⁶

Dalam kasus perceraian nomor perkara: 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT tentunya dapat dimengerti perceraian terjadi karena si suami atau penggugat tidak menghendaki perkawinan tersebut karena desakan dari orang tua maka mau tidak mau harus menikah. Dalam arti perkawinan yang terjadi adalah perkawinan karena paksaan orang tua. Dengan demikian kasus di atas bisa dikatakan sebagai kawin paksa. Sehingga dengan alasan kawin paksa tersebut, maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa harmonis dan menyimpang dari tujuan perkawinan.

Kawin paksa tidak bisa dibenarkan menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) 1974 yang berbunyi : “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.⁷ Penjelasan pasal ini menyebutkan, karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

⁶ Salinan Putusan No: 1503/Pdt.G/2015/PA.Pwt

⁷ Abdul Gani, Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Inter masa, 1991), hlm. 188.

Ketentuan di atas sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia yang mewajibkan persetujuan kedua mempelai, sehingga pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai, pegawai pencatat nikah (PPN) harus menanyakan kepada mereka, sebagaimana di atur dalam pasal 17 KHI yang berbunyi:

1. Sebelum melangsungkan perkawinan pegawai pencatat nikah (PPN) harus menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara dan tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan kawin, maka kepada wanita itu diberi hak memilih, apakah ia akan melanjutkan perkawinannya atau menolak perkawinannya itu. Berdasarkan hadis tentang nikah paksa adalah hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah.:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بَكَرَتْ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ
 أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa ada seorang gadis datang kepada Nabi SAW lalu bercerita bercerita bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai, maka Rasulullah SAW memberikan hak kepadanya untuk memilih.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah).⁸

Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah *Buluqul Maram* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 639

perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan *happy ending* berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidakharmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang yang mengajukan permohonan perceraian yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama, salah satunya perceraian karena kawin paksa yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT bahwa berdasarkan keterangan sebelum pernikahan Termohon (istri) telah hamil umur 7 bulan, dan setelah pernikahan diketahui bahwa antara suami dan istri tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dari kehamilan tersebut telah lahir seorang anak perempuan. Dengan keterpaksaan tersebut karena desakan dari orang tua Termohon (istri), Pemohon (suami) menikahi istrinya tersebut. Namun setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, melainkan kembali kerumah orang tuanya, karena terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan antara suami dan istri dalam rumah tangganya maka pemohon mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama Purwokerto.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam skripsi dalam judul Perceraian Karena Kawin Paksa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka penulis bermaksud memberikan penegasan sehingga arah dan tujuan penulisan ini jelas. Istilah tersebut sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian adalah terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.⁹ Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya nikah.¹⁰ Sedangkan perceraian dalam Islam sering disebut dengan istilah *Talāq* yang artinya segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami, dijatuhkan hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang suami atau istri.

2. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya paksaan dari orang tua tanpa memperhatikan izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Kawin paksa adalah kawin tidak dengan kemauan sendiri atau perkawinan yang terjadi karena adanya desakan atau tekanan.¹¹

⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

¹⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 234.

¹¹ <http://wahyudi1991.blogspot.co.id/2012/02/kekerasan-kawin-paksa-terhadap-anak.html>
<http://wahyudi1991.blogspot.co.id/2012/02/kekerasan-kawin-paksa-terhadap-anak.html>

3. Hukum Islam

Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹²

4. Hukum Positif

Hukum yang masih berlaku dalam suatu negara pada saat tertentu dan mempunyai sebuah peraturan hukum yang diterapkan.¹³

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penyusun gambarkan di atas, maka pokok masalah ini adalah Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap putusan Nomor: 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT tentang perceraian yang timbul karena kawin paksa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian kasus kawin paksa sebagai alasan perceraian adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap putusan Nomor:

¹²Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.10.

¹³Abdoel Djamali. R, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 147.

1503/Pdt.G/2015/PA.PWT tentang perceraian yang timbul karena kawin paksa.

2. Manfaat atau kegunaan penelitian

Dari sisi ilmiah, penyusun skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam. Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini, yaitu agar menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Purwokerto pada masa yang akan datang, khususnya perceraian dengan alasan kawin paksa.

E. KajianPustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Muhammad Syarifuddin, dkk dalam bukunya *Hukum Perceraian* mengemukakan bahwa bentuk bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur

dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.¹⁴ Buku karya Nurul Huda Haem yang berjudul "*Indahnya Perceraian*" mengemukakan QS. Al-Baqarah ayat 229 sebagai dasar membicarakan perceraian tentu akan membimbing kita menjadi lebih arif karena dengan kitab suci adalah menghendaki rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Perceraian yang indah itu tentu saja yang berlangsung tanpa kezaliman apalagi membongkar aib sesama pasangan dan mempublikasikan keluar.¹⁵

Buku karya Bahder Johan Nasution dalam buku *Hukum Perdata Islam* mengemukakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama-tanpa ijin suami, gugatan harus ditujukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Islam disebut khulu', yaitu perceraian atas keinginan pihak isteri, sedang suami tidak menghendaki.¹⁶

Dalam buku lain, karya Didi Jubaedi Ismail yang berjudul "*Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Lillahitala*" mengemukakan sesungguhnya perceraian atau *talaq* merupakan perbuatan yang diharamkan atau dibolehkan (mubah), tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT. Selain itu, perceraian

¹⁴ Syaifuddin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 117.

¹⁵ Nurul Huda Haem, *Indahnya Perceraian* (Jakarta: Penerbit Best Media, 2010), hlm. 72-73.

¹⁶ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjayati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997), hlm. 32.

mengakibatkan seorang isteri harus memikul beban yang sangat berat padahal ia memiliki sifat lemah (mentalnya) dibandingkan dengan seorang lelaki.¹⁷

Dalam fiqh Munakahat II yang ditulis oleh Supriatna, dkk mengemukakan bahwa Jumhur Ulama termasuk imam madzhab empat berpendapat bahwa apabila terjadi khulu', maka isteri menguasai dirinya, ia berhak menentukan nasibnya sendiri, suami tidak boleh meruju'nya karena ia telah mengeluarkan uang (sesuatu) untuk melepaskan diri dari suaminya. Sekalipun suami bersedia mengembalikan tebusan isterinya, suami tetap tidak berhak meruju' isterinya selama iddah. Pada saat itu Sa'id bin Musayyab dan az-Zuhri (guru Imam Malik) berpendapat bahwa suami berhak meruju' isteri dengan mengembalikan tebusannya selama masa iddah dan ruju'nya harus dipersaksikan. Pendapat Jumhur lebih rajih, karena kalau suami berhak meruju' isterinya, maka tebusan isteri tidak ada artinya sama sekali.¹⁸

Dalam skripsinya Dwi Septinah yang berjudul Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.PBG), dalam kesimpulan peneliti ini menyatakan bahwa gugat cerai yang disebabkan paksaan ber-Keluarga Berencana menurut pandangan Islam yaitu perpisahan atau perceraian antara suami isteri dibolehkan apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan kemadharatan pada istri yang mana suami memaksa untuk menggunakan alat kontasepsi saat melakukan hubungan suami isteri, serta menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali

166 ¹⁷ Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.

¹⁸ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 56.

dibolehkan melakukan perpindahan apabila menimbulkan kemudharatan salah satu pihak, dalam perkara ini yaitu ketidakrelaan istri atas perbuatan suaminya.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

Adapun jenis metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).²⁰ Adapun yang dimaksud penelitian pustaka adalah menjadikan bahan pustaka berupa buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini.²¹ Untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa sehingga didapati kesimpulan yang komprehensif dan efektif untuk pembahasan selanjutnya.

Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²² Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam

¹⁹ Dwi Septinah, *Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, (Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015)

²⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 9.

²² Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet.II (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

mencari sumber datanya. Untuk melacak pembahasan tersebut penulis melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT tentang perceraian karena kawin paksa.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kasus perceraian karena kawin paksa Pengadilan Agama Purwokerto dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.²³ Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.

Dalam hal ini, hukum positif yang mengatur tentang perceraian karena kawin paksa, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta dilengkapi dengan berbagai temuan dari objek penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto dalam rangka mengungkap permasalahan perceraian karena kawin paksa. Itu pula sebabnya penelitian ini digunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa kualitatif. Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

3. Sumber Data

Penelitian pustaka maksudnya adalah menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data (primer) dan buku-buku lain sebagai pendukung yang

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta:Grânit, 2005), hlm. 92.

ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi (sekunder). Adapun sumber buku yang menjadi sumber data penelitian ini adalah berdasarkan klasifikasi menurut isi yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁴

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu dapat berupa sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.²⁵ Berdasarkan teori di atas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1503/ Pdt.G/ 2015/ PA.PWT
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁶ Data yang diperoleh pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka. Cipta, 2005), hlm. 64.

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

²⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.

Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian. Data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku yaitu Hukum perceraian karya Muhammad Syarifuddin, Indahnya Perceraian karya Nurul Huda Haem, Hukum Perdata Islam karya Bahder Johan Nasution, Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Lillahitala karya Didi Jubaedi Ismail, serta Fiqih Munakahat II karya Supriatna. Dalam hal ini penulis akan menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan hakim, literatur-literatur hukum, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan pada akhirnya dikaitkan berdasarkan UU.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data berupa tulisan yang relevan dengan permasalahan fokus penelitian.²⁷ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip dari suatu konsep untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif-sistematis tentang suatu teks.²⁸

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 135.

²⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 44.

merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor: 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pengambilan data di mana dalam hal ini berupa berkas putusan persidangan, penulis mendatangi langsung untuk melakukan observasi ke Pengadilan Agama Purwokerto. Selain dokumen yang berupa putusan persidangan dengan Nomor: 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT penulis juga menggali data dengan menggunakan buku-buku, karya ilmiah maupun makalah-makalah dalam menyusun skripsi ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan penulis dalam menganalisa data dan materi yang digunakan adalah *content analysis*. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis (*content analysis*) secara kualitatif. Content analysis yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum yang terkandung dalam hukum Islam. Jadi penulis berusaha untuk menjabarkan tentang perceraian yang timbul karena kawin paksa dalam hukum Islam dan hukum positif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penelitian skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan; pada bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tinjauan umum tentang Perkawinan dan Perceraian dimana sub pertama membahas perkawinan meliputi pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, serta dasar hukum dan prinsip perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif. Kemudian sub kedua membahas Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian, Rukun dan Syarat Perceraian, Bentuk-bentuk Perceraian menurut hukum Islam dan hukum Positif..

Bab tiga membahas tentang putusan perceraian karena kawin paksa Nomor: 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT .

Bab empat pembahasan inti dari pembahasan skripsi yang di dalamnya membahas tentang analisis terhadap perkara tersebut di Pengadilan Agama Purwokerto perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab lima merupakan bab terakhir yang merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Positif

Kawin paksa dapat dijadikan sebuah alasan dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Seperti perkara Nomor 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT di Pengadilan Agama Purwokerto dimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini adalah mengacu pada pasal 6 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selain itu, dalam pasal 17 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “jika ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Selain beberapa pasal di atas, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara juga mempertimbangkan bahwa akibat dari perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali. Hal ini mengacu pada pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, hal itu menjadi cukup alasan dalam majelis hakim memutuskan perkara tersebut, mengacu pada pasal 39 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tapi menurut penulis dalam hal ini hakim dapat membatalkan perkawinan antara keduanya karena adanya unsur paksaan dalam perkawinannya, hal ini mengacu pada KHI pasal 71 ayat 6 yang dimana perkawinan dapat batal demi hukum karena paksaan.

2. Menurut Hukum Islam

Dalam fiqh, putusan pengadilan dalam perkara Nomor 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT di Pengadilan Agama Purwokerto tergolong dalam istilah *syiqoq*, yaitu krisis yang memuncak antara suami istri yang menyebabkan kedua belah pihak tidak mungkin dipertemukan. Hakim dalam yang memutuskan perkara tersebut mempertimbangkan beberapa faktor salah satunya adalah *syiqoq* yaitu pertengkaran atau perselisihan yang terjadi terus menerus antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Perkara tersebut di atas terjadi akibat adanya pemaksaan kehendak dalam perkawinan sehingga menyebabkan pertengkaran yang tidak dapat dilanjutkan kembali perkawinannya, sehingga majelis hakim memutus perkara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kenyataan yang sudah di uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Orangtua hendaknya memahami dan menyadari ketika anaknya telah dewasa dan mampu memilih pasanganhidupnya, dan sebaiknya orangtua memberi pengarahan kepada anaknya terhadap pilihan calon pendamping hidupnya.
2. Kepada lembaga pengurus perkawinan yakni Kantor Urusan Agama (KUA), hendaknya lebih memperhatikan lagi terhadap berlangsungnya suatu perkawinan, apakah perkawinan tersebut disetujui oleh calon mempelai atau hanya karena desakan semata, demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3. Hendaknya para ulama berperan aktif di kehidupan masyarakat dalam membina atau membimbing dalam segi hal agama agar menghindari adanya kawin paksa dalam suatu pernikahan melalui dakwah dan siraman rohani, tanpa mengenyampingkan pertimbangan orang tua.
4. Hasil penelitian perlu kiranya dimasukkan kedalam kurikulum Fiqih Tsanawiyah dan Aliyah sebagai pembelajaran.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1991. *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermasa.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Akademika Pressido.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazidal-Qozwini, *Sunan Ibn Majah* (Indonesia: Maktabah Dahlan), Juz 1.
- Adi, Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Akbar, Putra. 2007. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*. Wipress.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2007. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warijayati. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- al- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*. Bairut, Dar Ihya al-Kutub Arabi, Juz III.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwi Septinah, *Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, (Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015).

Fahmina Institute Cirebon, "Pernikahan Paksa: Perspektif Fikih dan Kekerasan Terhadap Anak" artikel diskuses pada 18 November 2015 dari <http://www.fahmina.or.id/penerbitan/warkah=al-basyar/5.html>. dikutip pada tanggal 15 Juli 2017.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset.

Haem, Nurul Huda. 2010. *Indahnya Perceraian*. Jakarta: Penerbit Best Media.

Hariyanto. 2014. *Prinsip keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia*, Dalam Jurnal Justitia Islamica Vol. 11/No.1/Jan-Juni.

Harjono, Anwar. 1987. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Siraja.

<http://wahyudi1991.blogspot.co.id/2012/02/kekerasan-kawin-paksa-terhadap-anak.html>.

Ismail, Didi Jubaedi. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami*. Bandung: Pustaka Setia.

Latif, Djamil. 1985. *Aneka Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mardani. 2013. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.

Mas'udi, Masdar F. 1997. *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.

Muhajir, Noeng. 1996. *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

Muhammad, Syaifuddin. 2013. *Dkk, Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nuroniyah, Wasman dan Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 Yogyakarta: Teras.

al-Qur'an dan Terjemahan

Rahman, H. Asjmunia. Tanpa Tahun. *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Bulan Bintang.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah, Juz III*, Alih Bahasa Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.

Salinan Putusan No: 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT.

Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supriatna, dkk. 2009. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

_____. 2009. *Fiqh Munakahat Dilengkapi Dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.

Surakhmat, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

al-Syuhairi, Akmad Bin Khusain. Tanpa Tahun. *Fathul Qorib*. Bimakna pesantren.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra umbara.

Zed, Mustika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani.

Zuhriah, Efraniah. Tanpa Tahun. *Peradilan Agama Indonesia*.

IAIN PURWOKERTO